



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENURUNAN PREVALENSI BALITA PENDEK (*STUNTING*)  
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta dalam rangka penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*) di Kabupaten Demak perlu disusun kebijakan Daerah di bidang kesehatan sebagai upaya intervensi percepatan penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN PREVALENSI BALITA PENDEK (*STUNTING*) DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Balita Pendek (*Stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
7. Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) yang selanjutnya disebut Penurunan *Stunting* adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menurunkan atau mengurangi populasi balita yang mengalami gagal tumbuh.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II  
PILAR PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

Pilar penurunan *stunting* dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- b. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. mendorong kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penurunan *stunting*, terdiri dari:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga  
Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
  - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
  - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
  - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - f. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
  - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
  - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
  - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB IV  
PENDEKATAN

Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri.
- (4) Indikator kemandirian keluarga adalah sebagai berikut:
  - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. keluarga mengetahui apabila ada anggota keluarga mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
  - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun balita pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
  - c. sosialisasi melalui berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *stunting*; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penurunan *stunting*.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu  
Edukasi Gizi

Pasal 9

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama terhadap hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Pelatihan Gizi

Pasal 10

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan Gizi

Pasal 11

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan *stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan *stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI  
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* di Kabupaten Demak kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas kesehatan dibantu oleh Tim Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. praktisi; dan
  - d. pelaku usaha.

- (4) Tim Penurunan *Stunting* Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Demak;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *stunting* di Kabupaten Demak;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *stunting* di Kabupaten Demak dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan *stunting* di Kabupaten Demak;
  - f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan *stunting* di Kabupaten Demak;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Demak; dan
  - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### SASARAN STRATEGIS WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 13

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dapat ditentukan sasaran strategis wilayah intervensi.
- (2) Sasaran strategis wilayah penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
  - b. efisiensi sumber daya manusia;
  - c. efektivitas percepatan penurunan *stunting*; dan
  - d. target pencapaian yang lebih terkendali.

## BAB VIII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan *stunting* di Kabupaten Demak.
- (2) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 17

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001